



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN
UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional, perlu adanya mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap Instansi Pemerintah perlu melakukan penyesuaian sistem kerja sebagai tindak lanjut penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan untuk Penyederhanaan Birokrasi;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.

3. Perangkat ...

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
7. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai ASN dengan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
8. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
9. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
10. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
11. Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan unit organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

14. Jabatan ...

14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
16. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. dengan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
17. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
18. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kota.
19. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
20. Tim Kerja adalah kelompok kerja pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terdiri dari Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja.
21. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman Sistem Kerja yang digunakan sebagai instrumen bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan target kinerja organisasi;
- b. memastikan ...

- b. memastikan pencapaian tujuan, strategi dan kinerja Perangkat Daerah;
- c. mengoptimalkan sumber daya ASN; dan
- d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Mekanisme Kerja dilaksanakan dengan prinsip:

- a. orientasi pada hasil;
- b. kompetensi;
- c. profesionalisme;
- d. kolaboratif;
- e. transparansi; dan
- f. akuntabel.

Pasal 5

- (1) Mekanisme Kerja terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.
- (1) Rincian tahapan mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Mekanisme Kerja, terdiri atas:
 - a. kedudukan;
 - b. penugasan;
 - c. penugasan dan pertanggungjawaban;
 - d. pengelolaan kinerja; dan
 - e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Mekanisme ...

- (2) Mekanisme Kerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas ASN untuk mendukung dan mewujudkan organisasi yang efektif, lincah dan dinamis.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan gambaran posisi kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksanaan dalam Perangkat Daerah yang tergambarkan pada dokumen Peta Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan jenjang jabatan fungsional, rentang kendali dan beban tugas Perangkat Daerah dalam pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (3) Pejabat Fungsional dan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Penilai Kinerja.
- (4) Penentuan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peta jabatan masing-masing Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Dalam hal peta jabatan masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan maka kedudukan dan tanggung jawab Pejabat Fungsional dan Pelaksana mengacu pada bagan struktur Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri.
- (6) Dalam hal pejabat fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.

Bagian Ketiga
Penugasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Penugasan Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertujuan untuk pencapaian sasaran kinerja unit organisasi dan penugasan tambahan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- (3) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari:
 - a. dalam satu Perangkat Daerah;
 - b. lintas Perangkat Daerah; dan/atau
 - c. lintas Instansi Pemerintah.
- (4) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas Perangkat Daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Perangkat Daerah pemilik kinerja.

Paragraf 2
Penugasan Secara Individu

Pasal 9

- (1) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. penunjukan; dan/atau
 - b. pengajuan sukarela.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau Pelaksana oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau pimpinan unit organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu sesuai tugas dan fungsi organisasi.

(3) Pengajuan ...

- (3) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam unit organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu sesuai tugas dan fungsi organisasi.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat tugas yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Rencana penugasan pelaksanaan kegiatan unit organisasi ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi paling lambat akhir bulan Desember sebelum tahun pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3

Penugasan Secara Tim Kerja

Pasal 10

- (1) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana secara tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibentuk oleh Pimpinan Unit Organisasi.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dibentuk menurut kebutuhan, kondisi dan karakteristik organisasi dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan target kinerja organisasi.
- (3) Susunan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua Tim Kerja; dan
 - b. Anggota Tim Kerja.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi koordinasi Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk Ketua Tim Kerja dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan yang dimiliki dan diutamakan pada jabatan fungsional yang berasal dari penyetaraan jabatan.
- (5) Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional atau Jabatan Pelaksana.
- (6) Dalam Tim Kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi dan/atau lintas instansi Pemerintah, Ketua Tim Kerja diutamakan berasal dari Unit Organisasi Pemilik Kinerja.

(7) Pembentukan ...

- (7) Pembentukan Tim Kerja, Penunjukan Ketua dan Anggota Tim kerja ditetapkan dalam Surat Keputusan yang memuat rincian tugas tim kerja, target kinerja yang spesifik dan terukur serta susunan keanggotaan (tim kerja) dengan pembagian peran dan tugas yang jelas.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Target Kinerja yang spesifik dan terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada perjenjangan kinerja Unit Organisasi.

Pasal 11

- (1) Kriteria pembentukan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7), meliputi:
 - a. pelaksanaan penugasan terkait dengan pencapaian sasaran kinerja mengacu pada pengelompokan peta proses bisnis yang disusun oleh unit organisasi; dan/atau
 - b. pelaksanaan penugasan tambahan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan/kebutuhan lain yang berifat khusus.
- (2) Dalam hal peta proses bisnis yang disusun Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum ditetapkan, Pimpinan Unit Organisasi dapat membentuk Tim Kerja mengacu pada penjenjangan kinerja.

Pasal 12

- (1) Pola hubungan kerja dalam Tim Kerja bersifat:
 - a. kolegal;
 - b. fungsional; dan
 - c. koordinatif
- (2) Sifat kolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan musyawarah, kemitraan dan tanggung jawab bersama.
- (3) Sifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pemberian peran substansial sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas.

(4) Sifat ...

- (4) Sifat koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas secara sinergis dan terpadu untuk menghindari tumpang tindih tugas fungsi atau duplikasi program kegiatan secara substansial.

Paragraf 4
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam lingkup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi mengacu pada permodelan mekanisme kerja.
- (2) Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi.
- (3) Dalam hal penugasan diberikan kepada Tim Kerja, ketua Tim Kerja melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja kepada Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kinerja

Pasal 14

- (1) Pengelolaan kinerja didasarkan pada penjenjangan kinerja yang telah disusun, yakni penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan kinerja individu pegawai.
- (2) Rincian penjenjangan kinerja dari Pejabat Pimpinan Tinggi sampai Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Mekanisme Kinerja.
- (3) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana yang melaksanakan tugas secara individu maupun dalam Tim Kerja terdiri atas:
 - a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klasifikasi ekspetasi;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai;
 - c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan

d. tindak ...

- d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.
- (4) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah mengutamakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam mendukung sistem kerja Perangkat Daerah.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aplikasi umum berbagi pakai dan digunakan pada setiap Perangkat daerah.
- (3) Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung sistem kerja dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Kota.

BAB III
PROSES BISNIS

Pasal 16

- (1) Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah.
- (2) Untuk penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15, Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah perlu melakukan perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis.
- (3) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis melalui reviu dan evaluasi dapat dilakukan dengan penyesuaian standar operasional prosedur.
- (4) Reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
- a. peta subproses;
 - b. peta relasi;
 - c. peta lintas fungsi; dan/atau
 - d. peta level I dan turunannya.
- (5) Tata cara penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ...

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Tunjangan Jabatan Fungsional yang merupakan hasil Penyetaraan Jabatan dari Penyederhanaan Birokrasi diberikan sebesar Tunjangan Jabatan Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. ketentuan mengenai Koordinator sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dihapus dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. segala ketentuan mengenai Sub Koordinator sebagaimana tercantum dalam:
 1. Pasal 44 Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah;
 2. Pasal 17 Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Pasal 18 Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat;
 4. Pasal 34 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Pasal 24 Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan;
 6. Pasal 24 Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 7. Pasal 20 Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 8. Pasal 20 Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial;

9. Pasal 18 ...

9. Pasal 18 Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja;
10. Pasal 24 Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
11. Pasal 24 Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
12. Pasal 21 Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Pasal 25 Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan;
14. Pasal 21 Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
15. Pasal 24 Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
16. Pasal 18 Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
17. Pasal 12 Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Pasal 17 Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
19. Pasal 17 Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Pasal 17 Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan;
21. Pasal 23 Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
22. Pasal 24 Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
23. Pasal 26 Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;

24. Pasal 21 ...

24. Pasal 21 Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah;
 25. Pasal 18 Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah;
 26. Pasal 21 Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 27. Pasal 22 Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. kedudukan Jabatan Fungsional pada bagan Struktur Organisasi dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dibaca dan dimaknai sebagai kedudukan Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan Sistem Kerja yang berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi; dan
 - d. segala Keputusan Walikota yang menetapkan nomenklatur dan tugas Koordinator dan Sub Koordinator pada Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 27 Desember 2023

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021